



KEPALA DESA SONGGON  
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

Desa Songgon, 16 Maret 2020

**Kepada Yth.**

- a) Kepala Dusun
- b) Babinsa
- c) Babinkamtibmas
- d) Kepala Sekolah
- e) Ketua Takmir Masjid
- f) Ketua Jamiyah Tahlil
- g) Ketua Panitia TBV Kades Cup
- h) Ketua Pasar Wayah Surup
- i) Ketua RW/RT
- j) Pemilik / pengelola Wisata
- k) Warga Masyarakat

Di.

**Desa Songgon**

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
KEWASPADAAN TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

- Berdasarkan :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)
  - b. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780/101.1/2020 tentang Peningkatan kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)
  - c. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 050/ - /429.012/2020 Tentang kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

Menyikapi perkembangan kasus penyakit Covid-19 dan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus penyakit tersebut di Desa Songgon, bersama ini harap Saudara meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan dan penyebaran kasus Covid-19 ini melalui langkah antisipasi dan deteksi dini sebagai berikut :

- (1) Memohon ampunan dan senantiasa berdoa mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Melakukan sosialisasi dan edukasi yang benar terkait penyakit ini supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat;
- (3) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini dengan menggalakkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) serta mendorong masyarakat

- untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tradisional yang menyehatkan;
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran semua jenjang pendidikan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 – 29 Maret 2020;
  - (5) Untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan – Pesantren diserahkan Kepada Pesantren masing – masing dengan tetap menjaga Kebersihan Lingkungan;
  - (6) Memerintahkan kepada seluruh Kantor Institusi Pemerintah/Swasta dan Pengelola Tempat Pelayanan Publik serta Tempat-Tempat Umum (TTU) untuk meningkatkan kualitas sanitasi kantor dan lingkungannya termasuk menyiapkan sabun cuci tangan beserta kelengkapannya bagi karyawan dan pengunjung;
  - (7) Menutup layanan destinasi wisata mulai tanggal 16 – 29 Maret 2020;
  - (8) Melakukan pemantauan (surveilan) terhadap perkembangan penyakit ini di masyarakat terutama warga yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan sukar bernafas serta memiliki riwayat perjalanan keluar negeri atau orang yang datang dari negara terjangkit Covid-19 untuk segera dilaporkan ke Puskesmas / Dinas Kesehatan;
  - (9) Menyiapkan dan memobilisasi semua tenaga kesehatan serta sarana yang dibutuhkan;
  - (10) Membatasi interaksi dalam kerumunan orang;
  - (11) Mengurangi aktifitas di luar rumah kecuali sangat penting;
  - (12) Memanfaatkan layanan Call Center 112 sebagai pusat informasi;
  - (13) Menunda pelaksanaan event Pasar Wayah Surup, Turnamen Bola Volly Kepala Desa Songgon Cup pada Bulan Maret dan April serta kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan banyak orang;
  - (14) Membatasi kegiatan perjalanan keluar daerah;
  - (15) Membatasi kunjungan orang dari luar daerah dan luar negeri;
  - (16) Membentuk SATGAS Pencegahan Covid-19 di masing-masing Dusun
  - (17) Menindaktegas siapa saja yang menimbun dan menaikkan harga masker dan hand sanitizer dari harga normal
  - (18) Menghindari kontak fisik : berjabat tangan, cium tangan, dll.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**KEPALA DESA SONGGON**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).  
ID : 2003161003038195  
NIP : 63031513101920010603

**S U W A R N O**